



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jln. Kolonel Wahid Udin Lk.2 , Serasan jaya, Sekayu 30711 0714321322

www.disnakertrans.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing

No. SK : 185/NAKERTRANS/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan/pegantar dari perusahaan
2. Copy Pasport yang masih berlaku
3. Copy Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Elektronik
4. Copy Notiifikasi Pengguna Tenaga Kerja Asing
5. Copy Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak
6. Copy Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melalui Pertemuan Tatap Muka Pemohon ? Loker Pendaftaran ? Ruang Pemrosesan ? Loker Pengambilan Prosedur : 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pembuatan Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing (LKTKA) Pelaksana (Disnakertrans)
Menerima, memeriksa, meneliti, mencatat kelengkapan berkas Pemohon Pelaksana (Disnakertrans)
membuatkan Surat Keterangan LKTKA Pengambilan Surat Keterangan LKTKA (pemohon)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit terhitung sejak diterimanya dokumen secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi LKTKA

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jln. Kolonel Wahid Udin Lk.2 , Serasan jaya, Sekayu 30711 0714321322

www.disnakertrans.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TITIN MARYATI,SH

081368174683